



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PEJABAT BERWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR 100.3.3.4/32 TAHUN 2026

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
INDONESIA PADA PERWAKILAN INDONESIA KAIRO

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PEJABAT BERWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN,

- Menimbang : a. bahwa pegawai negeri sipil, termasuk pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan penugasan diluar penugasan asal/induk, yaitu Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95351/S/06/2024 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Indonesia Pada Perwakilan Indonesia Kairo, pegawai negeri sipil atas nama Priyo Nugroho, S.T, Guru Ahli Madya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bansari Temanggung, ditunjuk sebagai Kepala Sekolah Indonesia Perwakilan Republik Indonesia di Kairo Mesir;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, guna dukungan administrasi termasuk presensi, Instansi Induk menetapkan Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Bidang Kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Indonesia Pada Perwakilan Indonesia Kairo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1049);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 95351/S/06/2024 tanggal 5 November 2024 perihal Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah Indonesia pada Perwakilan RI Kairo;
 9. Keputusan Kementerian Luar Negeri Nomor 03121/B/KP/12/2024/24 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penugasan Kepala Sekolah Tanpa Status Diplomatik pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo Republik Arab Mesir;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AK-23300000001 tanggal 18 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Priyo Nugroho, S.T.
NIP : 198205222009031004
Tanggal Lahir : Kebumen, 22-05-1982
Pangkat/Golongan :
Ruang/TMT : Pembina (IV/a) / 01-04-2022
Jabatan/Unit : Guru Ahli Madya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bansari Temanggung
Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- pada Kementerian Luar Negeri sebagai kepala Sekolah Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia Kairo.
- KEDUA : Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 5 November 2024.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT
BERWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN,

ttd

SUMARNO

SALINAN Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bansari Temanggung.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001